



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

NOMOR :345-K / PM.III-19 / AD / XII / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Abdul Rauf Kaliki
Pangkat/NRP	: Prada/3116330970497
Jabatan	: Tabakpan 4 Ru 2 Ton I Kipan E
Kesatuan	: Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir	: Waefusi,25 April 1997
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 756/WMS.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/90/XI/2017 tanggal 4 November 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /233/XI/2017 tanggal 22 November 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/255/PM.III-19/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/255/PM.III-19/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 233/XI/2017 tanggal 22 November 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 1 Putusan Nomor: 345-K/PM.III-19/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi Dimasa Damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana penjara selama :

.....

b. Menetapkan alat bukti berupa.

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Absensi Ru Pan 1 Pok Ko Tonpan I Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Mei 2017 s.d. Bulan Agustus 2017.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Ma Kipan E Yonif 756/WMS Kabupaten Wamena atau tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonif 756/WMS dengan pangkat Prada NRP 3116330970497 menjabat sebagai Tabakpan 4 Ru 2 Ton I Kipan E Yonif 756/WMS sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 saat anggota Ta Yonif 756/WMS melakukan persiapan untuk masuk kompi, sebelumnya dilaksanakan ibadah sholat subuh dan setelah selesai sholat subuh diadakan pengecekan seluruh anggota Yonif 756/WMS oleh Pembina Baja/Taja (Sertu Jhon Piter Natani), saat dilaksanakan pengecekan personil diketahui Terdakwa sudah tidak ada di Ma Yonif 756/WMS, sehingga Sertu Jhon Piter Natani memerintahkan seluruh anggota Ta Yonif 756/WMS untuk mencari Terdakwa di sekitar Ma Yonif 756/WMS namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya Sertu Jhon Piter Natani melaporkan hal tersebut kepada Danton Yonif 756/WMS Letda Inf Dharma Ramadhan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, dan dari Kesatuan telah mengeluarkan surat pemanggilan dan pencarian serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Wamena dan Jayapura namun tidak membuahkan hasil, dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan sekarang dan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/B Wamena guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVII/B Wamena pada tanggal 14 September 2017 atau selama ± 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Wamena dalam keadaan aman dan damai, nserta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756.WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Desersi sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-Undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dan Berita Acara pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pemanggilan, pengambilan sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi- I

Nama lengkap	: Mardiano Guntama Nawawi
Pangkat/NRP	: Serda/21160040090395
Jabatan	: Danru 3 Ton 3 Kipan D
Kesatuan	: Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir	: Subang, 5 Maret 1995
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 756/WMS.

Keterangan Saksi-I yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2016 saat, Saksi menjadi Bamin Baja/Taja di Mayonif 756/WMS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 saat seluruh anggota Baja/Taja Yonif 756/WMS melaksanakan Sholat Subuh, setelah selesai Ibadah Sholat Subuh diadakan Pengecekan oleh Pembina Baja/Taja (Sertu Jhon Piter Natani), saat itu Terdakwa sudah tidak ada di sekitar Ma Yonif 756/WMS, Kemudian Sertu Jhon Piter Natani melaporkan hal tersebut kepada Danton Yonif 756/WMS Letda Inf Dharma Ramadhan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang tidak membawa Surat Ijin Jalan yang sah dari Kesatuan, dan dari Kesatuan telah mengeluarkan surat pemanggilan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Wamena dan Jayapura namun tidak membuahkan hasil, dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-I yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II

Nama lengkap	: Arnold
Pangkat/NRP	: Prada/31160262730296
Jabatan	: Tabakpan 4 Ru 2 Ton 3 Kipan E
Kesatuan	: Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir	: Manua Kalada, 25 Februari 1996
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 756/WMS.

Keterangan Saksi-II yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2016 di Ma Yonif 756/WMS saat Terdakwa Masuk di Ma Yonif 756/WMS dalam hubungan dinas sebagai teman leting dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2017 saat anggota Ta Yonif 756/WMS persiapan untuk masuk kompi dilaksanakan pengecekan seluruh anggota Yonif 756/WMS, saat itu diketahui Terdakwa sudah tidak ada di Ma Yonif 756/WMS, sehingga Pembina Ta Yonif 756/WMS atas nama Sertu Jhon Piter Natani memerintahkan seluruh anggota Ta Yonif 756/WMS untuk mencari Terdakwa di sekitar Ma Yonif 756/WMS namun tidak membuahkan hasil.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa Surat Ijin Jalan yang sah dari Kesatuan, dan dari Kesatuan telah mengeluarkan surat pemanggilan serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Wamena dan Jayapura namun tidak membuahkan hasil, dan Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan sekarang..
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Yonif 756/WMS dengan pangkat Prada NRP 3116330970497 menjabat sebagai Tabakpan 4 Ru 2 Ton I Kipan E Yonif 756/WMS sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 saat anggota Ta Yonif 756/WMS melakukan persiapan untuk masuk kompi, sebelumnya dilaksanakan ibadah sholat subuh dan setelah selesai sholat subuh diadakan pengecekan seluruh anggota Yonif 756/WMS oleh Pembina Baja/Taja (Sertu Jhon Piter Natani), saat dilaksanakan pengecekan personil diketahui Terdakwa sudah tidak ada di Ma Yonif 756/WMS, sehingga Sertu Jhon Piter Natani memerintahkan seluruh anggota Ta Yonif 756/WMS untuk mencari Terdakwa di sekitar Ma Yonif 756/WMS namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya Sertu Jhon Piter Natani melaporkan hal tersebut kepada Danton Yonif 756/WMS Letda Inf Dharma Ramadhan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, dan dari Kesatuan telah mengeluarkan surat pemanggilan dan pencarian serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Wamena dan Jayapura namun tidak membuahkan hasil, dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan sekarang dan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/B Wamena guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVII/B Wamena pada tanggal 14 September 2017 atau selama \pm 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Wamena dalam keadaan aman dan damai, nserta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756.WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- 4 (empat) lembar Absensi Ru Pan 1 Pok Ko Tonpan I Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Mei 2017 s.d. Bulan Agustus 2017. .

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti - bukti lain maka oleh karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti , kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonif 756/WMS dengan pangkat Prada NRP 3116330970497 menjabat sebagai Tabakpan 4 Ru 2 Ton I Kipan E Yonif 756/WMS sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2017 saat anggota Ta Yonif 756/WMS melakukan persiapan untuk masuk kompi, sebelumnya dilaksanakan ibadah sholat subuh dan setelah selesai sholat subuh diadakan pengecekan seluruh anggota Yonif 756/WMS oleh Pembina Baja/Taja (Sertu Jhon Piter Natani), saat dilaksanakan pengecekan personil diketahui Terdakwa sudah tidak ada di Ma Yonif 756/WMS, sehingga Sertu Jhon Piter Natani memerintahkan seluruh anggota Ta Yonif 756/WMS untuk mencari Terdakwa di sekitar Ma Yonif 756/WMS namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya Sertu Jhon Piter Natani melaporkan hal tersebut kepada Danton Yonif 756/WMS Letda Inf Dharma Ramadhan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, dan dari Kesatuan telah mengeluarkan surat pemanggilan dan pencarian serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Wamena dan Jayapura namun tidak membuahkan hasil, dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan sekarang dan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/B Wamena guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor: 345-K/PM.III-19/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVII/B Wamena pada tanggal 14 September 2017 atau selama \pm 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Wamena dalam keadaan aman dan damai, nserta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756.WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang dimohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan - satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, berdinas aktif di Yonif 756/WMS dengan pangkat terakhir Prada NRP 31163309700497.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa dipersidangan memakai seragam dinas TNI lengkap dengan atribut dan tanda lokasi.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Ijin ".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud " tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang. tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin dari Komandan Kesatuan pada saat anggota Baja/Taja Yonif 756/WMS melaksanakan Sholat subuh.

2. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan sekarang atau selama \pm 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan tanpa Ijin dari atasan atau Koman yang berwenang.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin dari Komandan Kesatuan pada saat anggota Baja/Taja Yonif 756/WMS melaksanakan Sholat subuh, selanjutnya dari Kesatuan membuat surat pencarian terhadap Terdakwa, sehingga Kesatuan menyatakan Terdakwa Desersi.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lainnya yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan tempat Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tigapuluh hari “

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS tanpa ijin Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan sekarang atau selama \pm 122 (seratus dua puluh dua) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu antara tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan adalah selama dari 30 (tigapuluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan , Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor: 345-K/PM.III-19/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pergi dari Kesatuan dengan alasan untuk berobat kampung secara alternatif, tanpa ada pemberitahuan kepada atasan yang berwenang sehingga wajar apabila ada Prajurit yang melanggar disiplin termasuk Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas TNI AD karena masih muda dan masih dapat merubah sikap dan disiplinnya dari yang kurang baik menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dan profesional.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah bahwa Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk dibina menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang : Didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap dinas / Kesatuan.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejujuran pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Yonif 756/WMS.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan dirugikan dan dapat merusak pembinaan moril dan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor: 345-K/PM.III-19/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Absensi Ru Pan 1 Pok Ko Tonpan I Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Mei 2017 s.d. Bulan Agustus 2017.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Prada Abdul Rauf Kaliki NRP 3116330970497 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. **Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :**

Pidana Penjara :

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor: 345-K/PM.III-19/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Absensi Ru Pan 1 Pok Ko Tonpan I Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Mei 2017 s.d. Bulan Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG INDRAWAN, SH Letkol Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta ASEP RIDWAN HASYIM, SH Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan AKHMAD JAILANIE, SH Kapten Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YULI WIBOWO, SH Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Penasehat Hukum HARRI FARID ZAUHARI, SH Mayor Chk NRP 11950017601071, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP 11010001540671 serta dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

BAMBANG INDRAWAN, SH
LETKOL CHK NRP 548944

HAKIM ANGGOTA I

ASEP RIDWAN HASYIM, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12360/P

HAKIM ANGGOTA II

AKHMAD JAILANIE, SH
KAPTEN CHK. NRP 517644

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor: 345-K/PM.III-19/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG INDRAWAN, SH Letkol Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta ASEP RIDWAN HASYIM, SH Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan AKHMAD JAILANIE, SH Kapten Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YULI WIBOWO, SH Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Penasehat Hukum HARRI FARID ZAUHARI, SH Mayor Chk NRP 11950017601071, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP 11010001540671 serta dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

BAMBANG INDRAWAN, SH
LETKOL CHK NRP 548944

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

ASEP RIDWAN HASYIM, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12360/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AKHMAD JAILANIE, SH
KAPTEN CHK. NRP 517644

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

Salinan sesuai aslinya,

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor: 345-K/PM.III-19/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPTEN CHK NRP 11010001540671